BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Sekretariat :Jln. Syekh A. Kaliyudin No 46 A Tanjung Baru
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Email : bawaslu.oku17@gmail.com

Baturaja, 14 Desember 2023

Nomor : 379/PM.00.02/K.SS-10/12/2023
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Keacamatan
Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu
di-
Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

B. INSTRUKSI

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, potensi sengketa dan/atau indikasi awal pelanggaran. dan Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 70 bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan ditempat Umum sebagai Berikut:

a. Tempat Ibadah;
b. Rumah Sakit atau Tempat pelayanan Kesehatan;
c. Tempat Pendidikan, Meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d. Gedung atau fasilitasi milik pemerintah;
e. Jalan-jalan protokol;

f. Jalan bebas hambatan;

g. Sarana dan prasarana Publik;dan/atau

h. Taman dan perpohonan.

C. Maka bersama ini diinstruksikan kepada seluruh Ketua Panwaslu Kecamatan untuk dapat melakukan pendataan/audit data terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar sesuai ketentuan diatas diwilayah kecamatan masing-masing.

Demikian Instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. OGAN KOMERING ULU
KETUA

FERU

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Arsip